

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan wawancara secara online kepada para informan pemberi dan pengguna jasa gesek tunai *paylater* mengenai praktik dan faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater*, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

1. Informan I

Identitas Informan:

Nama : Raida
Umur : 24 Tahun
Alamat : Jl. Kelayan B, Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Wirausaha/Pedagang Online
Peran : Owner/Pemberi Jasa

Uraian Data:

Informan I merupakan owner jasa gesek tunai *paylater*. Informan I adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun berstatus sebagai pedagang online yang beralamatkan di Banjarmasin.

Dari penjelasan informan I, awalnya ia mempromosikan jasa ini di sosial media instagram, dengan cara *paid promote* melalui selebgram. Mengenai sistem jasa gesek tunai *paylater* yang dilakukannya yaitu jika ada yang ingin

gestun ia akan mengirimkan persyaratan untuk gestun, dengan minimal gestun sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Jika konsumen ingin gestun diatas Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) keatas dapat potongan 8,5% dan dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) dipotong Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Faktor penyebab ia melakukan jasa gesek tunai *paylater* karena ingin mendapatkan penghasilan sendiri, penghasilan yang didapatkannya dari jasa gesek tunai *paylater* lumayan menguntungkan karena banyak peminatnya keuntungan yang didapatkan dari potongan atau *fee* dari pengguna jasa.

Selama informan I membuka jasa gesek tunai *paylater* ini belum ada yang komplain. Selama ini juga informan I belum pernah merasakan dampaknya, tetapi ia mengatakan aplikasi atau *e-commerce* semakin ketat itu yang membuatnya waspada. Informan I tahu melakukan jasa gesek tunai *paylater* ini dilarang. Dengan dilarangnya ia tidak setuju, karena menurutnya dalam jasa gesek tunai yang dijalankannya ini saling menguntungkan bagi dirinya dan pengguna jasa gesek tunai.¹

2. Informan II

Identitas Data:

Nama : Linawati

Umur : 22 Tahun

¹ Raida, Owner/Pemberi Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Online Via WhatsApp, Banjarmasin, 1 Juni 2023.

Alamat : Sungai Miai, Banjarmasin

Pekerjaan : Mahasiswi

Peran : Owner/Pemberi Jasa

Uraian Data:

Informan II merupakan owner jasa gesek tunai *paylater*. Dari penjelasannya ia mempromosikan jasanya di sosial media berupa aplikasi Instagram dan Whatsapp. Aplikasi yang dapat dicairkan dalam jasa gesek tunai *paylater*nya seperti aplikasi shopee, ovo, akulaku, kredivo dan yang lainnya. Tetapi dari pengguna banyak yang menggunakan shopee *paylater*.

Informan II melakukan jasa gesek tunai *paylater* ini dengan cara mengirim persyaratan, mengirim form untuk pengguna, dan potongan untuk biaya jasa, kemudian mengirimkan *link* untuk proses gesek tunai, setelah di proses oleh pengguna akan secepatnya ditransfer uangnya oleh informan II tersebut. Keuntungan yang didapatkan Informan II yaitu dari potongan pencairan si penggestun. Minimal pencairan Rp. 100.000 (seratus ribu), untuk nominal Rp. 100.000 – Rp. 500.000 mendapatkan potongan rata Rp. 50.000, dan jika nominal diatas Rp. 501.000 mendapatkan potongan 10%.

Faktor penyebab ia melakukan jasa gesek tunai *paylater* karena sebelumnya belum memiliki pekerjaan, kemudian ia melihat di *story* instagramnya ada yang mempromosikan jasa gesek tunai *paylater* ini, sehingga ia penasaran dan mencari tahu apa itu gesek tunai. Kemudian ia tertarik membuka jasa gesek tunai *paylater*.

Informan II pernah mendapatkan komplain dari pengguna jasa karena si pengguna gagal melakukan transaksi saat men-*check out* barang dan yang menggagalkan dari aplikasinya itu sendiri. Informan II belum pernah merasakan dampak melakukan jasa pencairan *paylater* ini. Ia pun tahu kalau gesek tunai *paylater* dilarang, dilarangnya *paylater* ini ia tidak setuju karena menurutnya dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

3. Informan III

Identitas Data:

Nama : Dea
Umur : 26 Tahun
Alamat : Banjarmasin
Pekerjaan : IRT
Peran : Owner/Pemberi Jasa

Uraian Data:

Berdasarkan informasi dari informan III selaku owner jasa gesek tunai *paylater*. Dari penjelasannya informan III mempromosikan usahanya di Instagram. Dalam jasanya ini aplikasi yang banyak diminati untuk dicairkan oleh konsumen ialah aplikasi Shopee *paylater*. Informan III melakukan jasa

²Linawati, Owner/Pemberi Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Online Via WhatsApp, Banjarmasin, 3 Juni 2023.

gesek tunai *paylater* yaitu dengan cara pengguna men-*check out* barang dari *link* (tautan) yang dikasih dengan memilih pembayaran *paylater*, jika sudah berhasil maka akan ditransfer uangnya ke rekening si pengguna jasa.

Keuntungan yang didapatkan oleh informan III ialah dari potongan pencairan atau biaya jasa. Untuk potongan dari informan III sendiri yaitu Untuk potongannya yaitu mulai dari 9%, untuk aplikasi yang banyak diminati konsumen ialah 10% pencairan diatas Rp.500.000, jika mencairkan dibawah Rp.500.000 potongannya sebesar Rp.50.000. Ia melakukan jasa gesek tunai *paylater* ini karena faktor ingin mencari usaha sampingan. Selama ini informan III tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumennya, ia juga belum pernah merasakan dampak dari melakukan jasa gesek tunai *paylater*. Informan III mengetahui bahwa melakukan gesek tunai dilarang, menurutnya gesek tunai jangan dihilangkan karena dengan gesek tunai ini dapat membantu orang untuk meminjam dengan persyaratan yang mudah dan bunga lebih rendah dibanding pinjaman lainnya.³

4. Informan IV

Identitas Informan:

Nama : Sofyan

Umur : 21 Tahun

³Dea, Owner/Pemberi Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Online Via WhatsApp, Banjarmasin, 6 Juni 2023.

Alamat : Jl. Sutoyo S, Komp. Rajawali, Pelambuan, Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

Pekerjaan : Wirausaha Online

Peran : Pengguna Jasa

Uraian Data:

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Informan IV, mengenai praktik jasa gesek tunai *paylater*. Informan IV merupakan pengguna jasa gesek tunai *paylater* merupakan seorang pria yang berusia 22 tahun dengan pekerjaan wirausaha online yang beralamat di Kota Banjarmasin..

Dari keterangan informan IV, dirinya adalah pengguna jasa gesek tunai *paylater* dimana ia mengetahui gesek tunai *paylater* dari iklan di instagram dan juga dari teman. Awalnya informan IV hanya mencoba-coba dan baru pertama kali melakukan gesek tunai *paylater* dengan salah satu owner jasa gesek tunai *paylater* yang ada di instagram, dengan menggunakan limit saldo *paylater* di aplikasi shopeenya.

Informan IV melakukan gesek tunai *paylater* ini dengan cara menghubungi pemberi jasa, lalu mengisi format untuk transaksi, kemudian dia men-*check out* barang dari *link* yang diberi oleh pemberi jasa seharga Rp. 500.000 dengan pilihan pembayaran cicilan sekali atau sebulan saja. Setelah itu, uang yang dikirim ke rekeningnya hanya Rp. 415.000 dengan mendapat potongan Rp. 85.000.

Informan IV menjelaskan bahwa awal dirinya tertarik untuk gesek tunai *paylater* karena uang yang dibutuhkan mudah dan cepat pencairannya hanya dalam waktu sehari saja, oleh karena itu informan IV berani melakukan gesek tunai dengan keuntungan yang didapatkan informan IV ialah proses pencairan yang cepat tidak membuang-buang waktu informan.

Informan IV tidak mengetahui dampak yang ia lakukan dan tidak setuju gesek tunai *paylater* ini dilarang karena dengan adanya gesek tunai *paylater* ini mudah terjangkau hanya dengan syarat KTP saja sudah bisa meminjam uang dengan tempo cicilan yang dikehendaki dan terpercaya, apabila ada terjadi sesuatu informan IV mengatakan harus bersedia menerima resikonya.⁴

5. Informan V

Identitas Informan:

Nama : Irianti
Umur : 21 Tahun
Alamat : Banjarmasin
Pekerjaan : Mahasiswi
Peran : Pengguna Jasa

Uraian Data:

⁴ Sofyan, Pengguna Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Juni 2023.

Informan V adalah seorang wanita yang berusia 21 tahun berstatus sebagai mahasiswi yang beralamatkan di Banjarmasin dan masih menempuh pendidikan di salah satu Universitas di Kalimantan Selatan.

Dari keterangan informan V sebagai pengguna, dirinya mengetahui jasa gesek tunai dari sosial media berupa Instagram dan shopee, dengan mencairkan limit saldo *paylater*nya melalui platform aplikasi Shopee. Informan V telah melakukan pencairan *paylater* dengan jasa gesek tunai sudah sebanyak 2 kali.

Informan V melakukan gesek tunai *paylater* pada tahun 2022, awalnya ia mencari di aplikasi shopee dan ada yang bisa mencairkan *paylater*. Kemudian ia men-*check out* suatu barang seharga Rp. 200.000. ia mengatakan kalau transaksi dibawah Rp. 300.000 mendapat potongan Rp. 10.000 jadi yang diterimanya hanya Rp. 190.000. Transaksi yang kedua, yang dicairkannya Rp. 315.000 dengan potongan Rp. 15.000, yang diterimanya hanya Rp. 300.000, kemudian barang yang informan V *check out* itu datang berupa kotak kosong. Selanjutnya, dari gesek tunai tersebut ia membayar cicilan dengan aplikasi shopee dengan pilihan cicilan 3 kali.

Faktor ketertarikan informan V dalam melakukan pencairan *paylater* awalnya hanya mencoba-coba, kemudian karena sistem bayarnya bisa dicicil itu yang menjadikan informan V tertarik. Keuntungan yang didapatkannya yaitu memudahkan tetapi menurut informan V juga dapat merugikan dirinya karena pencairan limit saldo ini dipotong biaya jasa.

Sejauh ini informan V belum tahu dampak dari melakukan jasa gesek tunai *paylater*. Informan V setuju dengan dilarangnya gesek tunai *paylater*, karena yang di *check out* suatu barang namun yang didapatkan adalah uang tunai, karena menurutnya sama saja dengan menjualbelikan uang. Tapi disatu sisi jika saat orang sangat membutuhkan uang dalam jumlah kecil gesek tunai atau mencairkan *paylater* dengan menggunakan jasa adalah salah satu solusi terbaik menurutnya.⁵

6. Informan VI

Identitas Informan:

Nama : Safitri
Umur : 21 Tahun
Alamat : Banjarmasin Timur
Pekerjaan : Mahasiswi
Peran : Pengguna Jasa

Uraian Data:

Informan VI adalah pengguna dari jasa gesek tunai *paylater*, ia mengetahui adanya jasa gesek tunai *paylater* awalnya dari teman, kemudian ia mencari di sosial media apa itu gesek tunai *paylater*. Ia melakukan pencairan *paylater* ini baru sekali melalui shopee *paylater*.

⁵Indira, Pengguna Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2023.

Cara informan VI melakukan gesek tunai ini dengan ia men-*chek out* barang dari *link* yang diberi owner/pemberi jasa, menggunakan alamat tujuan yang diberi owner/pemberi jasa dan nomor *handphone* memakai nomor yang ingin gesek tunai. Setelah itu ia memilih pembayaran cicilan sekali atau sebulan, setelah sebulan kemudian muncul tagihan *paylater* pada *e-commerce* informan VI.

Faktor penyebabnya karena ia memiliki saldo limit *paylater* dan sedang membutuhkan uang lalu ia mencobanya. Menurut informan VI keuntungan yang didapatkannya ialah berupa uang tunai diibaratkan seperti pinjaman yang pembayarannya dicicil dengan persyaratan yang mudah. Informan VI tidak mengetahui dampak melakukan dari jasa gesek tunai *paylater*. Tidak mengetahui kalau gesek tunai *paylater* ini dilarang. Jika praktik gesek tunai *paylater* ini dilarang, informan VI setuju saja karena dengan adanya gestun yang persyaratannya mudah membuat orang-orang menjadi ketagihan berutang hal ini menurutnya adalah kebiasaan yang buruk dan harus dihilangkan.⁶

Tabel 4. 1 Matrik Praktik dan Faktor Penyebab Melakukan

No.	Informan	Praktik	Faktor Penyebab
1.	Informan I	Mempromosikan usahanya menggunakan aplikasi instagram, dengan cara <i>paid promote</i> melalui selebgram. Dengan cara mengirimkan persyaratan untuk gestun, dengan minimal gestun sebesar Rp.	Karena ingin mendapatkan penghasilan sendiri, penghasilan yang didapatkannya dari jasa gesek tunai <i>paylater</i> lumayan

⁶ Nada Safitri, Pengguna Jasa Gesek Tunai Paylater, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Juni 2023.

		300.000. Jika konsumen ingin gestun diatas Rp. 1.000.000 keatas dapat potongan 8,5% dan dibawah Rp. 1.000.000 dipotong Rp. 85.000.	menguntungkan karena banyak peminatnya.
2.	Informan II	Mempromosikan jasanya di sosial media berupa aplikasi Instagram dan Whatsapp. Dengan cara mengirim persyaratan, mengirim <i>form</i> untuk pengguna, dan potongan untuk biaya jasa, kemudian mengirimkan <i>link</i> untuk proses gesek tunai, setelah di proses oleh pengguna akan secepatnya di transfer uangnya. Untuk minimal pencairan Rp. 100.000, untuk nominal Rp. 100.000 – Rp. 500.000 mendapat potongan rata Rp. 50.000, dan nominal diatas Rp. 501.000 mendapat potongan 10%.	Karena sebelumnya belum memiliki pekerjaan, lalu ia melihat di <i>story</i> instagramnya ada promosi jasa gesek tunai <i>paylater</i> ini, karena penasaran dan mencari tahu apa itu gesek tunai, kemudian tertarik untuk membuka jasa gestun.
3.	Informan III	Melakukan jasa gesek tunai <i>paylater</i> yaitu dengan cara pengguna mencheck out barang dari <i>link</i> yang diberi dengan memilih pembayaran. Jika sudah berhasil, maka akan ditransfer uangnya ke rekening si pengguna jasa. Mencheck out barang yang dimaksud adalah untuk proses merekayasa jual beli agar dapat dicairkan uangnya. Untuk potongannya yaitu mulai dari 9%, untuk aplikasi yang banyak diminati konsumen ialah 10% pencairan diatas Rp.500.000, jika mencairkan dibawah Rp.500.000 potongannya sebesar Rp.50.000.	Melakukan jasa gesek tunai <i>paylater</i> ini karena faktor ingin mencari usaha sampingan.
4.	Informan IV	Melakukan gesek tunai <i>paylater</i> ini dengan cara menghubungi pemberi jasa, lalu mengisi format untuk transaksi, kemudian dia me- <i>ncheck out</i> barang dari <i>link</i> yang diberi oleh pemberi jasa seharga Rp. 500.000 dengan pilihan pembayaran cicilan	Dirinya tertarik untuk melakukan gesek tunai <i>paylater</i> karena membutuhkan uang dengan cara mudah dan cepat pencairannya hanya

		sekali atau sebulan saja. Setelah itu, uang yang dikirim ke rekeningnya hanya Rp. 415.000 dengan mendapat potongan Rp. 85.000.	membutuhkan waktu sehari saja, oleh karena itu ia berani melakukan gesek tunai.
5.	Informan V	Melakukan gesek tunai <i>paylater</i> pada tahun 2022, awalnya ia mencari di aplikasi shopee dan ada yang bisa mencairkan <i>paylater</i> . Kemudian ia men- <i>check out</i> suatu barang seharga Rp. 200.000. ia mengatakan kalau transaksi di bawah Rp. 300.000 mendapat potongan Rp. 10.000 jadi yang diterimanya hanya Rp. 190.000. Transaksi yang kedua, yang dicairkannya Rp. 315.000 dengan potongan Rp. 15.000, yang diterimanya hanya Rp. 300.000 kemudian barang yang di- <i>check out</i> itu datang berupa kotak kosong. Selanjutnya, dari gesek tunai tersebut ia membayar cicilan dengan aplikasi shopee dengan pilihan cicilan 3 kali.	Melakukan pencairan <i>paylater</i> awalnya hanya mencoba-coba, kemudian karena sistem bayarnya bisa dicicil itu yang menjadikan ia tertarik untuk melakukannya.
6.	Informan IV	Melakukan gesek tunai ini dengan ia men- <i>checkout</i> barang dari <i>link</i> yang diberi owner/pemberi jasa, menggunakan alamat tujuan yang diberi owner/pemberi jasa dan nomor <i>handphone</i> memakai nomor yang hendak gesek tunai. Setelah itu ia memilih pembayaran cicilan sekali atau sebulan, kemudian setelah sebulan lagi muncul tagihan pada <i>paylaternya</i> .	Mengetahui adanya jasa gesek tunai <i>paylater</i> awalnya dari teman. Kemudian karena ia memiliki saldo limit <i>paylater</i> dan sedang membutuhkan uang lalu ia mencobanya.

B. Analisis

Setelah menyajikan data dalam laporan penelitian, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan pada Bab I mengenai bagaimana

praktik jasa gesek tunai *paylater* dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai *paylater*.

1. Praktik Jasa Gesek Tunai *Paylater* di Banjarmasin

Dari data yang diperoleh dengan informan yang telah diwawancarai berkenaan dengan praktik jasa gesek tunai *paylater*, selanjutnya penulis akan menjawab permasalahan dalam penelitian. Dari pelaksanaan praktik jasa gesek tunai *paylater* penulis memperoleh hasil dan temuan sebagai berikut.

Gesek tunai *paylater* merupakan metode pencairan saldo limit *paylater* menjadi uang tunai yaitu menarik sejumlah uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *paylater* di aplikasi berbelanja⁷. Seharusnya saldo limit *paylater* hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di *e-commerce* atau di aplikasi berbelanja, melalui jasa gesek tunai *paylater* ini bisa dicairkan menjadi uang tunai.

Dalam praktik jasa gesek tunai *paylater* merupakan transaksi yang melibatkan pihak pengguna, owner jasa gesek tunai *paylater*, toko di *e-commerce* (untuk order fiktif) dan *e-commerce* atau aplikasi berbelanja yang menyediakan fitur *paylater*. Informan I, II, dan III menawarkan dan mempromosikan jasa ini lewat sosial media instagram. Saat ada yang ingin gestun *paylater*, pihak owner/pemberi jasa mengirimkan persyaratan, yaitu sebagai berikut:


- 1) Memiliki *e-commerce/e-wallet*;
- 2) Memiliki limit saldo *paylater* yang bisa digunakan;

⁷ Saputra dkk., "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek tunai Pada Instagram," hlm 24.

- 3) Wajib menggunakan alamat yang diberikan owner;
- 4) Menggunakan akun asli, bukan akun palsu atau orang lain;
- 5) Nama rekening penerima harus sama dengan nama akun *e-commerce*.

Kemudian jika pengguna sudah pasti ingin melakukan gesek tunai, owner atau pemberi jasa akan mengirimkan link untuk men-*check out* barang. Pemberi jasa dan pengguna jasa membuat rekayasa transaksi jual beli untuk mencairkan limit saldo *paylater* yaitu dengan cara mengorder barang yang seolah-olah pengguna mengorder barang untuk mengelabui aplikasi *e-commerce*.

Berdasarkan keterangan dari informan adapun alur proses jasa gesek tunai *paylater* sebagai berikut:



Proses transaksi gesek tunai *paylater* dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Pertama yang dilakukan owner atau pemberi jasa akan mengirimkan beberapa persyaratan dan peraturan diawal sebelum transaksi dilakukan, dan memberi tahu berapa imbalan/bayaran (*fee*) untuk bayaran jasa.
- b. Jika pengguna jasa sudah pasti ingin transaksi gestun, maka pemberi jasa akan mengirimkan link khusus dan alamat pengiriman untuk men-*check out* barang.
- c. Pengguna jasa diwajibkan untuk mengisi alamat pengiriman sesuai dengan yang diberiksn owner/pemberi jasa untuk mempercepat pengiriman barang dan mengisi nomor hp dengan nomor pribadi pengguna jasa untuk konfirmasi bahwa pesanan sudah sampai.
- d. Kemudian pemberi jasa mengarahkan pengguna jasa untuk men-*check out* barang yang harganya sesuai dengan yang akan dicairkan, apabila jumlahnya kurang, konsumen bisa menggabungkan barang sampai harganya pas.
- e. Setelah konsumen melakukan pemesanan, kemudian menunggu barang yang sedang dalam pengiriman dan setelah status barangnya sudah sampai tujuan pengiriman, pengguna diharapkan untuk melakukan konfirmasi pesanan diterima agar uang pembayaran masuk ke dalam rekening owner/pemberi jasa.
- f. Setelah itu owner/pemberi jasa akan mentransfer uang tersebut ke rekening pengguna jasa dengan nominal yang telah dipotong untuk bayaran jasa.

g. Kemudian untuk membayar cicilan tersebut pada aplikasi *e-commerce*, pengguna jasa membayar sesuai dengan tempo yang dipilihnya, jika telat atau tidak membayar akan dikenakan denda oleh *paylater*.⁸

Penulis mencoba meneliti permasalahan pertama ini dengan menggunakan teori *qardh* dan jual beli. *Paylater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi.⁹ Penggunaan *paylater* tidak bisa digunakan oleh seseorang melainkan dia harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan KTP dan mengisi data-data yang telah disiapkan oleh *e-commerce*. Jika syarat-syarat tersebut sudah selesai diisi dan pihak *e-commerce* telah menverifikasi maka orang tersebut sudah bisa menggunakan saldo limit *paylater* sesuai dengan limit yang diberikan *e-commerce*.¹⁰

Pembayaran *paylater* dapat dicicil sesuai jangka waktu yang diinginkan mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. *Paylater* hanya bisa digunakan untuk belanja barang, tetapi dengan adanya jasa gesek tunai *paylater* dapat diuangkan. Cicilan tersebut terdapat bunga minimal 2,95%. Selain itu, terdapat biaya penanganan atau biaya administrasi sebesar 1%. Jika tidak membayar hingga tempo yang telah ditentukan, salah satunya adalah denda. Denda yang harus dibayar konsumen yang terlambat membayar cicilan

⁸ Owner/Pemberi dan Pengguna Jasa, Wawancara Pribadi, Juni 2023.

⁹Prastiwi dan Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," hlm. 2.

¹⁰Lestari, "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah," hlm. 2-3.

atau mengembalikan pinjaman yakni sebesar 5% dan biaya administrasi 1% perbulan dari seluruh total tagihan.

Paylater sama dengan halnya seperti pinjaman utang dalam Islam disebut dengan *qardh*. *Qardh* merupakan meminjamkan uang atas dasar kepercayaan¹¹, dimana pinjaman utang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Rukun dari *qardh* dalam *paylater* ialah *muqridh* (*e-commerce*), *muqtaridh* (pengguna *paylater*), *muqradh* (saldo limit yang nantinya dibayar dengan cicilan), dan ijab kabul (*sighat*) berupa rincian dana yang diberikan kepada pengguna *paylater* dan menyesuaikan tagihan dalam penggunaan *paylater*. Berdasarkan dalil Q.S. al-Baqarah/2: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”¹²

Paylater pada syarat dan ketentuan akad *qardh*, tidak diterapkan pada *paylater* karena dalam praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana penggunaan *paylater* yang memberikan bunga atau tambahan, dan

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, hlm. 229.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan).”

biaya administrasi. Pada penggunaan metode cicilan hal ini termasuk riba yang jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan. termasuk kategori *riba qardh* yakni adanya manfaat yang disyaratkan oleh pemilik dana kepada yang berutang.

Kemudian jika pengguna membayar melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda. Pemberian denda ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan termasuk ke dalam kategori *riba jahiliyah*. *Riba jahiliyah* ini merupakan *riba* yang disebabkan oleh praktik utang-piutang, yaitu tambahan yang dikenakan karena tidak dapat membayar utang tepat waktu. Oleh karena itu, dengan adanya biaya tambahan dan bunga, maka transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam.¹³

Setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah *riba*. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka akad utang piutang batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung. Setiap keuntungan dalam utang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram, karena itu semua adalah *riba*.¹⁴ Berdasarkan Q.S. ar-Rum/30: 39, sebagai berikut:

¹³Agisni Maulina Solihin dkk., “Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (Oktober 2022): hlm. 287-288.

¹⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Darul Ilmi, 2011), hlm. 111.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”¹⁵.

Maksud dari surah di atas yaitu sebelum ayat ini diturunkan, Allah Swt. belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman *riba*, namun dalam ayat ini hanya berupa peringatan bahwa *riba* adalah suatu hal yang negatif dan mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik *riba* dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt.

Selanjutnya gesek tunai *paylater*, gesek tunai *paylater* merupakan menarik sejumlah uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *paylater*. Dalam praktik gesek tunai ini terdapat transaksi jual beli, rukun dari jual beli yang sesungguhnya meliputi penjual, pembeli, ijab kabul (*sighat*), dan objek akad. Syarat sah jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan dari hal yang tidak baik. Jual beli dalam gesek tunai *paylater* ini ialah pengguna jasa mengorder/memesan di link yang diberi oleh pemberi jasa.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan).”

Namun, barang yang diorder nantinya tidak datang atau datang dengan kotak kosong. Maka dari itu, pada praktik gesek tunai *paylater* ini tidak memenuhi syarat jual beli karena terdapat merekayasa jual beli.

Dalam praktik gesek tunai *paylater* yang dilakukan ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan fitur *paylater* yang semestinya, tujuan *e-commerce* menyediakan fitur *paylater* ialah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pembelian dan pembayarannya yang dibayar dikemudian hari. Karena dalam transaksi ini merekayasa jual beli yang dilakukan oleh para informan baik itu dari pemberi jasa dan pengguna jasa, seolah-olah pengguna mengorder barang untuk mengelabui aplikasi *e-commerce*. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam Islam khususnya dalam hukum bisnis Islam, bahwa dalam bertransaksi dilarang melakukan penipuan, dan manipulasi objek barang.

Hal ini merupakan jual beli yang dilarang karena memudharatkan dan mengandung transaksi penipuan atau *tadlis*. *Tadlis* ialah kondisi dimana salah satu pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, yang membuat pihak lain bisa memanfaatkan kondisi tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak lain yang tidak tahu keadaannya.¹⁶ Maka syarat sah dari transaksi jual beli tidak terpenuhi dan akad jual belinya menjadi batal. Hal ini diperjelas dalam Q.S. al-Baqarah/2: 42:

¹⁶Sutjipto dan Cahyono, "Tadlis dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace," hlm. 877.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui.”¹⁷

Surah al-Baqarah ayat 42 menjelaskan bahwa dengan sesama kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta dengan cara yang bathil. Begitu pula dalam kegiatan bisnis, transaksi yang dilakukan tidak boleh dilakukan dengan mencampur antara yang benar dan bathil yang dilarang oleh ketentuan syariah. Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Di antara bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan adalah transaksi yang mengandung unsur *riba*, *maisyir*, *gharar*, *tadlis*.¹⁸

2. Faktor Penyebab Melakukan Jasa Gesek Tunai *Paylater* di Banjarmasin

Faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* yang dilakukan oleh para owner/pemberi jasa dan pengguna jasa. Dari informan I, II, dan III sebagai owner/pemberi jasa melakukan jasa gesek tunai *paylater* ini karena alasannya ialah ingin menambah penghasilan. Untuk pengguna jasa informan IV, V, dan VI sebagai pengguna jasa mengetahui adanya jasa gesek tunai *paylater* dari sosial media yaitu instagram. mereka mencairkan limit saldo *paylater* menggunakan e-

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan).”

¹⁸Ninda Ardiani, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 143.

commerce shopee. Faktor mereka mencairkan limit saldo *paylater*nya dikarenakan sedang membutuhkan uang yang cepat dengan alasan bayaran (*fee*) yang rendah dibandingkan kredit atau pinjaman online lainnya, persyaratan yang mudah, dengan keuntungan yang didapatkan adalah pencairannya yang begitu cepat dan mudah.

Dari keuntungan yang didapatkan informan I, II, dan III yaitu dari kegiatan gesek tunai *paylater* dikarenakan mereka memberikan tarif bayaran (*fee*) bagi setiap pengguna jasa yang ingin mencairkan limit saldo *paylater* yang dimilikinya. Bayaran (*fee*) ini didapat saat pencairan ke rekening si pengguna jasa. Tarif bayaran (*fee*) yang diberikan oleh para pemberi jasa berbeda-beda. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan I, II dan III sebagai owner/pemberi jasa memberikan bayaran (*fee*) yang berbeda, yaitu:

Tabel 4. 2 Bayaran (*fee*) dari Pemberi Jasa

No.	Owner/Pemberi Jasa	Di bawah 500rb	Di atas 1 juta
1.	Informan I	85.000	10%
2.	Informan II dan III	50.000	10%

Penulis mencoba meneliti permasalahan jasa dalam gesek tunai *paylater* yang diberikan oleh owner/pemberi jasa dikaitkan dengan teori *ujrah*. Dikemukakan oleh para ahli yaitu Ulama Hanafi, Ulama Syafi'iyah, Ulama Maliki dan Hambali mendefinisikan *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang

dibolehkan dengan imbalan/bayaran (*fee*) tertentu.¹⁹ Rukun *ujrah* meliputi pengguna jasa (*mu'jir*), pemberi jasa atau owner (*musta'jir*), objek transaksi dalam bentuk uang tunai (*ma'jur*), dan imbalan (*fee*). Pada praktik jasa yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat *ujrah*. Akan tetapi, pada objek *ujrah* tersebut dilarang karena kegiatan dari pinjaman utang di *paylater* yang mengandung unsur *riba* kemudian merekayasa jual beli (*tadlis*) untuk dapat mencairkan uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *paylater*, hal ini haram untuk dilakukan. Maka akad dari *ujrah* menjadi *fasid* meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum *syara'*.

Dalil yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu Berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:

29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

¹⁹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm 115.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan).”

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta satu dan lainnya dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Juga dalam ayat ini disebutkan bahwa transaksi selain harus dibenarkan dalam syari'at, juga segala bentuk transaksi yang kita lakukan harus dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Terkadang dalam kehidupan manusia terjadi suatu keadaan yang menuntut seseorang untuk berutang uang atau barang kepada orang lain, maka hal ini dalam syariat diperbolehkan karena merupakan sebuah solusi dari suatu kesulitan, akan tetapi ada aturan-aturan tertentu dalam syariat sehingga suatu utang itu tidak dijadikan sebuah kesempatan bagi orang yang memberi pinjaman untuk mengambil keuntungan dari orang yang berutang kepadanya dalam bentuk apapun karena perbuatan semacam itu merupakan transaksi riba yang diharamkan dan termasuk dosa yang besar.

Dengan adanya praktik jasa gesek tunai *paylater* membuat seseorang memiliki pola hidup konsumtif dan suka berutang. Kegiatan gesek tunai *paylater* ini membuat konsumen terlena karena persyaratannya yang mudah, pencairan yang cepat, dan dapat dibayar dengan sistem cicilan yang akan membuat seseorang tertarik dan ketagihan. Padahal, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menahan diri agar tidak berutang kecuali benar-benar terpaksa. Karena, tanpa disadari seorang yang berutang akan tersiksa dengan utangnya.

Bahwa dalam memberikan manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah memberi upah dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Seperti contoh memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan perhitungan, karena upah yang ia berikan adalah penggantian dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.²¹ Sama halnya seperti jasa gesek tunai *paylater* yang pada dasarnya ada unsur transaksi *tadlis* dan *riba* yang mengakibatkan keseluruhan transaksi menjadi haram dilakukan.

Pada kasus ini kegiatan gesek tunai *paylater* hanyalah istilah yang digunakan masyarakat pada umumnya atau biasa disebut gestun. Hal ini adalah kegiatan ilegal dengan cara menyalahgunakan fungsi dari *paylater* yaitu untuk mencairkan limit saldo yang ada dalam fitur *paylater*. Kegiatan ini dilarang oleh Bank Indonesia, yang dapat mengakibatkan pinalti, pemblokiran akun, dan resiko terjadinya *money laundering* (pencucian uang) karena gesek tunai adalah tindakan yang dapat merugikan pihak *e-commerce*. Transaksi gesek tunai juga dapat mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap tujuan dari *paylater* yaitu untuk alat pembayaran, bukan fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.²²

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 20.

²² Infobanknews.com, "Asosiasi Akui Masih Ada Merchant Nakal Layani Gestun," 10 Juni 2016, Diakses Pada 3 Juli 2023, <https://infobanknews.com/asosiasi-akui-masih-ada-merchant-nakal-layani-gestun/>.